



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 115 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, NON BERUSAHA DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 114);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 71).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk teknis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
5. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
6. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
7. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
8. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah di Bidang Penanaman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang koordinasi penanaman modal.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
15. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud yang selanjutnya disingkat SICANTIK CLOUD adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan perizinan berusaha maupun layanan lainnya.
16. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
17. Non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat Non KBLI adalah Bidang Usaha yang tidak terdapat dikode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
18. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

19. Perizinan Non Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian;
- b. meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil dalam melaksanakan tugas; dan
- c. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan.

Pasal 3

SOP dalam Peraturan Bupati ini, bertujuan untuk:

- a. menyederhanakan, memudahkan dan mempercepat proses Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Nonperizinan pada DPMPTSP;
- b. memudahkan pekerjaan dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan;
- c. meningkatkan kerjasama antara pimpinan, staf dan unsur pelaksana dilingkup DPMPTSP serta sebagai acuan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.

BAB III PRINSIP

Pasal 4

Penyusunan, penetapan dan penerapan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Nonperizinan pada DPMPTSP dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. sederhana, yakni SOP yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara;
- b. partisipatif, yakni Penyusunan SOP dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
- c. akuntabel, yakni hal-hal yang diatur dalam SOP Prosedur harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
- d. transparansi, yakni SOP harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat; dan
- e. keadilan, yakni SOP harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

BAB IV KOMPONEN STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR

Pasal 5

Komponen SOP Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Nonperizinan pada DPMPSTSP, terdiri dari:

- a. Nomor Standar Operasional Prosedur;
- b. Tanggal Pembuatan;
- c. Tanggal Revisi;
- d. Tanggal Pengesahan;
- e. Disahkan Oleh;
- f. Nama Standar Operasional Prosedur;
- g. Dasar Hukum;
- h. Kualifikasi Pelaksana;
- i. Keterkaitan;
- j. Peralatan dan Perlengkapan;
- k. Peringatan;
- l. Pencatatan dan Pendataan;
- m. Uraian Prosedur;
- n. Pelaksana;
- o. Kelengkapan;
- p. Waktu; dan
- q. Output.

BAB V
JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA,
NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 6

Klasifikasi dan jenis pelayanan yang diatur dengan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Nonperizinan, terdiri dari:

A. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI.

1. sektor pertanian;
2. sektor lingkungan hidup;
3. sektor kelautan dan perikanan;
4. sektor perdagangan;
5. sektor perindustrian;
6. sektor transportasi;
7. sektor pariwisata;
8. sektor ketenagakerjaan; dan
9. sektor kesehatan,

yang setiap sektor didalamnya terdapat tingkat risiko, meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah;
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi; dan
- d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi.

B. Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU).

1. Sektor Pertanian, antara lain:
 - 1.1 Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner;
 - 1.2 Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner);
 - 1.3 Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing);
 - 1.4 Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia); dan
 - 1.5 Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT- PDUK).

2. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, antara lain:
 - 2.1 Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Kabupaten; dan
 - 2.2 Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.
 3. Sektor Perdagangan, antara lain:
 - 3.1 Tanda Daftar Gudang;
 - 3.2 Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C);
 - 3.3 Surat Keterangan Pengecer (SKP) Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C;
 - 3.4 Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Dalam Negeri;
 - 3.5 Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba Luar Negeri; dan
 - 3.6 Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri.
 4. Sektor Kelautan dan Perikanan, antara lain:
 - 4.1 Surat Izin Usaha Perikanan.
 5. Sektor Kesehatan, antara lain:
 - 5.1 Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
 - 5.2 Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di RS Pemerintah;
 - 5.3 Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di RS Pemerintah;
 - 5.4 Label Pengawas/Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan;
 - 5.5 Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);
 - 5.6 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi; dan
 - 5.7 Sertifikat Laik Sehat.
- C. Pelayanan Perizinan Non Berusaha Non KBLI.
1. Sektor Pendidikan, antara lain:
 - 1.1 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
 - 1.2 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - 1.3 Izin Pendirian Sanggar Seni;
 - 1.4 Izin Penegerian Sekolah Swasta;

- 1.5 Izin Regrouping Sekolah;
- 1.6 Izin Pendirian Satuan Pendidikan in Formal;
- 1.7 Izin Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN); dan
- 1.8 Izin Magang.
2. Sektor Pertanahan, antara lain:
 - 2.1 Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).
3. Sektor Transportasi, antara lain:
 - 3.1 Izin Pendirian Pool Kendaraan;
 - 3.2 Izin Pendirian Jasa Agen Bus Umum;
 - 3.3 Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu;
 - 3.4 Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek; dan
 - 3.5 Izin Trayek Angkutan Umum Pedesaan.
4. Sektor Ketertiban, antara lain:
 - 4.1 Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
 - 4.2 Izin Penggunaan Alun-alun Kaje dan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah
5. Sektor Kesehatan, antara lain:
 - 5.1. Izin Praktek Dokter Spesialis;
 - 5.2. Izin Praktek Dokter Umum;
 - 5.3. Izin Praktek Dokter Gigi;
 - 5.4. Izin Praktek Dokter Intership;
 - 5.5. Izin Praktek Apoteker;
 - 5.6. Izin Praktek Perawat;
 - 5.7. Izin Praktek Bidan;
 - 5.8. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut;
 - 5.9. Izin Praktek Tenaga Gizi (Nutrisionis dan Dietisien);
 - 5.10. Izin Praktek Fisioterapi;
 - 5.11. Izin Praktek Terapi Wicara;
 - 5.12. Izin Praktek Okopasi Terapis/Terapis Okupasional;
 - 5.13. Izin Praktek Akupunktur;
 - 5.14. Izin Praktek Tenaga Sanitarian/Sanitasi Lingkungan;
 - 5.15. Izin Praktek Teknik Tenaga Kefarmasian/Farmasi;
 - 5.16. Izin Praktek Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
 - 5.17. Izin Praktek Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;

- 5.18. Izin Praktek Rekam/Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
- 5.19. Izin Praktek Elektromedis;
- 5.20. Izin Praktek Ahli/Tenaga Teknologi Laboratorium Medik;
- 5.21. Izin Praktek Radiografer;
- 5.22. Izin Pengobat Tradisional/Tenaga Kesehatan Tradisional;
- 5.23. Izin Praktek Penata Anestesi;
- 5.24. Izin Praktek Entomolog Kesehatan;
- 5.25. Izin Praktek Epidemolog Kesehatan;
- 5.26. Izin Praktek Fisikawan Medis/Medik;
- 5.27. Izin Praktek Ortotis Prostetik;
- 5.28. Izin Praktek Psikolog Klinis;
- 5.39. Izin Praktek Teknisi Gigi;
- 5.30. Izin Praktek Teknisi Transfusi/Pelayanan Darah;
- 5.31. Izin Praktek Audiologis;
- 5.32. Izin Praktek Teknisi Kardiovaskuler;
- 5.33. Izin Praktek Optometris;
- 5.34. Izin Praktek Pembimbing (Kesehatan) Kerja.
- 5.35. Izin Praktek Refraksionis Optisien;
- 5.36. Izin Praktek Asisten Penata Anestesi; dan
- 5.37. Izin Praktek Dokter Pendidikan Klinis;

D. Pelayanan NonPerizinan

- 1. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, antara lain:
 - 1.1 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
 - 1.2 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
 - 1.3 Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- 2. Sektor Pendidikan, antara lain:
 - 2.1 Surat Keterangan Penelitian (SKP).

BAB VI PRODUK PELAYANAN PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA, NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 7

- (1) Produk pelayanan Perizinan Berusaha yang akan diterima oleh pemohon berupa dokumen izin berbentuk Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar (SS) dan atau Surat Izin.

- (2) Produk pelayanan Perizinan Non Berusaha yang akan diterima oleh pemohon berupa dokumen izin berbentuk Surat Keputusan.
- (3) Produk pelayanan Nonperizinan merupakan pelayanan syarat dasar perizinan berusaha dan segala bentuk surat keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menggunakan bahan kertas berkualitas dengan ukuran F4 minimal 80 gram, berlogo warna, nomor registrasi, tanda tangan elektronik dan barcode.
- (5) Penandatanganan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala DPMPSTSP setelah mendapat pendelegasian kewenangan penandatanganan Perizinan dari Bupati.

BAB VII KOMPENSASI DAN PEMBATALAN IZIN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadinya keterlambatan penyelesaian izin dari waktu yang sudah ditetapkan dalam SOP Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Nonperizinan, maka dokumen izin akan diantar ke alamat pemohon.
- (2) Ketidaksesuaian produk pelayanan perizinan yang sudah dikeluarkan akan dilakukan penarikan, pembatalan/pencabutan, serta perbaikan atas ketidaksesuaian dimaksud.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala DPMPSTSP wajib melakukan monitoring pelaksanaan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Nonperizinan secara regular minimal tiap 6 (enam) bulan sekali dan maksimal tiap 1 (satu) tahun sekali dengan melakukan pertemuan disertai pengumpulan informasi dan/atau data dari pelaksana dan pengguna layanan dan secara insidental dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelaksana dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan.

- (2) Monitoring pelaksanaan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Nonperizinan secara umum melekat pada saat SOP Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Nonperizinan dilaksanakan melalui penerapan kartu kontrol atau checklist dokumen permohonan perizinan dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen.
- (3) Penilaian terhadap kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan perizinan, dapat dilakukan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 bulan sekali, kotak penilaian kepuasan dan konten testimoni pada website resmi DPMPTSP.

Pasal 10

- (1) Evaluasi terhadap SOP Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Nonperizinan secara teknis dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Guna membantu pelaksanaan evaluasi terhadap Standar Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP membentuk Tim.
- (3) Pembentukan Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Setiap hasil penyusunan, revisi dan evaluasi SOP Berusaha, Non Berusaha dan NonPerizinan pada DPMPTSP akan dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna pertimbangan penyusunan kebijakan lebih lanjut terkait SOP Berusaha, Non Berusaha dan NonPerizinan pada DPMPTSP.

Pasal 12

Semua pengeluaran keuangan yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

SOP Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Nonperizinan pada DPMPTSP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2019 tentang SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAM~~B~~ANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR 115 TAHUN 2023 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
 BERUSAHA, NON BERUSAHA DAN
 NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU.

A. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI





 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN</p> <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN</p>	Nomor SOP	115
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	29 Desember 2023
	Disahkan	BUPATI PEKALONGAN
	Nama SOP	SEKTOR PERTANIAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan Komputer; 2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan; dan 3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko 	

<p>4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;</p> <p>5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;</p> <p>6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;</p> <p>7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<p>1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK);</p> <p>2. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</p>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Perizinan Berusaha Risiko Rendah dan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

NO	Uraian	Pelaksanaan		Baku Mutu			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD TEKNIS	DPMPTSP		Kelengkapan	Waktu	Produk	
Ka.Bidang	Ka.Dinas								
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha/syarat izin usaha melalui Aplikasi OSS RBA					<ul style="list-style-type: none"> - Data pelaku usaha - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi 	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/ dicetak pada aplikasi OSS
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi/ izin usaha - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin berupa persetujuan/penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA 					Dokumen permohonan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	<ul style="list-style-type: none"> - dalam melakukan pemeriksaan ,dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
3	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/izin. - Menotifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar/ izin kepada OSS. 					Persetujuan/penolakan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	
4	- Menerima notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar/izin					Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar		Sertifikat Standar yang telah	

	<ul style="list-style-type: none"> - dalam hal pemenuhan standar/izin disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dan persetujuan izin usaha - dalam hal pemenuhan standar/izin ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha 							terverifikasi/ penolakan	
6	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar/ izin telah diverifikasi 	<input type="checkbox"/>					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan	Sertifikat Standar yang telah terverifikas/ pe nolakan	



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN**

Nomor SOP	115
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	29 Desember 2023
Disahkan	BUPATI PEKALONGAN
Nama SOP	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DASAR HUKUM




1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

KUALIFIKASI PELAKSANA:





1. Mampu mengoperasikan Komputer
2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan
3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko

<p>4. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; dan</p> <p>5. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>- SOP Verifikasi Pemenuhan Standar</p>	<p>1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

Perizinan Berusaha Risiko Rendah dan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

NO	Uraian	Pelaksanaan		Baku Mutu			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD TEKNIS	DPMPTSP		Kelengkapan	Waktu	Produk	
				Ka.Bidang	Ka.Dinas				
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha/syarat izin usaha melalui Aplikasi OSS RBA					<ul style="list-style-type: none"> - Data pelaku usaha - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi 	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/ dicetak pada aplikasi OSS
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi/ izin usaha - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin berupa persetujuan/penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA 					Dokumen permohonan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	<ul style="list-style-type: none"> - dalam melakukan pemeriksaan ,dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
3	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/izin. - Menotifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar/ izin kepada OSS. 					Persetujuan/penolakan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	
4	- Menerima notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar/izin					Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar		Sertifikat Standar yang telah	

	<p>- dalam hal pemenuhan standar/izin disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dan persetujuan izin usaha</p> <p>- dalam hal pemenuhan standar/izin ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan</p> <p>- Menotifikasi ke Pelaku Usaha</p>							terverifikasi/ penolakan	
6	<p>- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar</p> <p>- Print Sertifikat Standar/ izin telah diverifikasi</p>	<input type="checkbox"/>					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan	



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN




DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor SOP	115
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	29 Desember 2023
Disahkan	BUPATI PEKALONGAN
Nama SOP	SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN





DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; dan	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu mengoperasikan Komputer;2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan;3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko.

7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK); 2. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif.	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik.

Perizinan Berusaha Risiko Rendah dan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

NO	Uraian	Pelaksanaan		Baku Mutu			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD TEKNIS	DPMPTSP		Kelengkapan	Waktu	Produk	
				Ka.Bidang	Ka.Dinas				
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha/syarat izin usaha melalui Aplikasi OSS RBA					<ul style="list-style-type: none"> - Data pelaku usaha - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi 	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/ dicetak pada aplikasi OSS
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi/ izin usaha - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin berupa persetujuan/penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA 					Dokumen permohonan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	<ul style="list-style-type: none"> - dalam melakukan pemeriksaan ,dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
3	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/izin. - Menotifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar/ izin kepada OSS. 					Persetujuan/penolakan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	
4	- Menerima notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar/izin					Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar		Sertifikat Standar yang telah	

	<ul style="list-style-type: none"> - dalam hal pemenuhan standar/izin disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dan persetujuan izin usaha - dalam hal pemenuhan standar/izin ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha 								terverifikasi/ penolakan	
6	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar/ izin telah diverifikasi 	<input type="text"/>					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan		Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan	



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor SOP	115
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	29 Desember 2023
Disahkan	BUPATI PEKALONGAN
Nama SOP	SEKTOR PERDAGANGAN

DASAR HUKUM




1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan;
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

KUALIFIKASI PELAKSANA:





1. Mampu mengoperasikan Komputer;
2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan;
3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko.

7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK); 2. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif.	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik.

Perizinan Berusaha Risiko Rendah dan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

NO	Uraian	Pelaksanaan		Baku Mutu			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar		NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil	

Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD TEKNIS	DPMPTSP		Kelengkapan	Waktu	Produk	
				Ka.Bidang	Ka.Dinas				
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha/syarat izin usaha melalui Aplikasi OSS RBA					<ul style="list-style-type: none"> - Data pelaku usaha - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi 	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diundug/ dicetak pada aplikasi OSS
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi/ izin usaha - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin berupa persetujuan/penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA 					Dokumen permohonan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	<ul style="list-style-type: none"> - dalam melakukan pemeriksaan ,dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
3	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/izin. - Menotifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar/ izin kepada OSS. 					Persetujuan/penolakan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	
4	- Menerima notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar/izin					Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar		Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/	

	<ul style="list-style-type: none"> - dalam hal pemenuhan standar/izin disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dan persetujuan izin usaha - dalam hal pemenuhan standar/izin ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha 								penolakan	
6	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar/ izin telah diverifikasi 	<input type="checkbox"/>					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan		Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan	



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor SOP	115
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	29 Desember 2023
Disahkan	BUPATI PEKALONGAN
Nama SOP	SEKTOR PERINDUSTRIAN

DASAR HUKUM




1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; dan

KUALIFIKASI PELAKSANA:





1. Mampu mengoperasikan Komputer;
2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan;
3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko.

7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK); 2. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif.	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik.

Perizinan Berusaha Risiko Rendah dan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

NO	Uraian	Pelaksanaan		Baku Mutu			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD TEKNIS	DPMPTSP		Kelengkapan	Waktu	Produk	
				Ka.Bidang	Ka.Dinas				
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha/syarat izin usaha melalui Aplikasi OSS RBA					<ul style="list-style-type: none"> - Data pelaku usaha - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi 	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/ dicetak pada aplikasi OSS
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi/ izin usaha - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin berupa persetujuan/penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA 					Dokumen permohonan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	<ul style="list-style-type: none"> - dalam melakukan pemeriksaan ,dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
3	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/izin. - Menotifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar/ izin kepada OSS. 					Persetujuan/penolakan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	
4	Menerima notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar/izin					Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar		Sertifikat Standar yang telah	

	<ul style="list-style-type: none"> - dalam hal pemenuhan standar/izin disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dan persetujuan izin usaha - dalam hal pemenuhan standar/izin ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha 							terverifikasi/ penolakan	
6	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar/ izin telah diverifikasi 	<input type="checkbox"/>					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan	Sertifikat Standar yang telah terverifikas/ penolakan	



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor SOP

115

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Berlaku

29 Desember 2023

Disahkan

BUPATI PEKALONGAN

Nama SOP

SEKTOR TRANSPORTASI

DASAR HUKUM




KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; dan





1. Mampu mengoperasikan Komputer;
2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan;
3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko.

7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK); 2. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif.	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik.

Perizinan Berusaha Risiko Rendah dan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

NO	Uraian	Pelaksanaan		Baku Mutu			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD TEKNIS	DPMPTSP		Kelengkapan	Waktu	Produk	
				Ka.Bidang	Ka.Dinas				
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha/ syarat izin usaha melalui Aplikasi OSS RBA					<ul style="list-style-type: none"> - Data pelaku usaha - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi 	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/ dicetak pada aplikasi OSS
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi/ izin usaha - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin berupa persetujuan/penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA 					Dokumen permohonan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	<ul style="list-style-type: none"> - dalam melakukan pemeriksaan ,dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
3	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/izin. - Menotifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar/ izin kepada OSS. 					Persetujuan/penolakan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	
4	- Menerima notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar/izin					Persetujuan/penolakan pemenuhan standar		Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/	

	<ul style="list-style-type: none"> - dalam hal pemenuhan standar/izin disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dan persetujuan izin usaha - dalam hal pemenuhan standar/izin ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha 								penolakan	
6	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar/ izin telah diverifikasi 	<input type="checkbox"/>					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan		Sertifikat Standar yang telah terverifikas/ penolakan	



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor SOP

115

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Berlaku

29 Desember 2023

Disahkan

BUPATI PEKALONGAN

Nama SOP

SEKTOR PARIWISATA

DASAR HUKUM




1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

KUALIFIKASI PELAKSANA:





1. Mampu mengoperasikan Komputer;
2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan;
3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko.

7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK); 2. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif.	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik.

Perizinan Berusaha Risiko Rendah dan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

NO	Uraian	Pelaksanaan		Baku Mutu			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	DPMPTSP		Kelengkapan	Waktu	Produk	
				Ka.Bidang	Ka.Dinas				
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha/syarat izin usaha melalui Aplikasi OSS RBA					<ul style="list-style-type: none"> - Data pelaku usaha - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi 	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/ dicetak pada aplikasi OSS
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi/ izin usaha - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin berupa persetujuan/penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA 					Dokumen permohonan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	<ul style="list-style-type: none"> - dalam melakukan pemeriksaan ,dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
3	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/izin. - Menotifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar/ izin kepada OSS. 					Persetujuan/penolakan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	
4	- Menerima notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar/izin					Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar		Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/	

	<ul style="list-style-type: none"> - dalam hal pemenuhan standar/izin disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dan persetujuan izin usaha - dalam hal pemenuhan standar/izin ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha 								penolakan	
6	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar/ izin telah diverifikasi 	<input type="text"/>					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan		Sertifikat Standar yang telah terverifikas/ penolakan	



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor SOP	115
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	29 Desember 2023
Disahkan	BUPATI PEKALONGAN
Nama SOP	SEKTOR KETENAGAKERJAAN

DASAR HUKUM




1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; dan

KUALIFIKASI PELAKSANA:





1. Mampu mengoperasikan Komputer;
2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan;
3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko.

7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK); 2. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Perizinan Berusaha Risiko Rendah dan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

NO	Uraian	Pelaksanaan		Baku Mutu			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	DPMPTSP		Kelengkapan	Waktu	Produk	
				Ka.Bidang	Ka.Dinas				
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha/syarat izin usaha melalui Aplikasi OSS RBA					<ul style="list-style-type: none"> - Data pelaku usaha - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi 	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/ dicetak pada aplikasi OSS
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi/ izin usaha - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin berupa persetujuan/penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA 					Dokumen permohonan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	<ul style="list-style-type: none"> - dalam melakukan pemeriksaan ,dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
3	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/izin. - Menotifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar/ izin kepada OSS. 					Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	
4	- Menerima notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar/izin					Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar		Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/	

	<ul style="list-style-type: none"> - dalam hal pemenuhan standar/izin disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dan persetujuan izin usaha - dalam hal pemenuhan standar/izin ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha 								penolakan	
6	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar/izin telah diverifikasi 	<input type="checkbox"/>					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan		Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan	



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN**

Nomor SOP	115
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	29 Desember 2023
Disahkan	BUPATI PEKALONGAN
Nama SOP	SEKTOR KESEHATAN

DASAR HUKUM




1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

KUALIFIKASI PELAKSANA:





1. Mampu mengoperasikan Komputer;
2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan;
3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko.

7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK); 2. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Perizinan Berusaha Risiko Rendah dan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah


NO	Uraian	Pelaksanaan		Baku Mutu			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS RBA			- Data pelaku usaha - Data kegiatan usaha	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan	Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha melakukan registrasi ke OSS RBA
2	Menerima Permohonan Notifikasi Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar Notifikasi NIB dan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP			Dokumen permohonan		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar yang dinotifikasi ke DPMPTSP, sebagai bahan melakukan pengawasan
3	Menerima notifikasi NIB terbit, Melakukan print sendiri			NIB dan Sertifikat Standar		NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan SS sudah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha komersil

Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi





No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	DPMPTSP		Kelengkapan	Waktu	Produk	
				Ka.Bidang	Ka.Dinas				
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha/ syarat izin usaha melalui Aplikasi OSS RBA					<ul style="list-style-type: none"> - Data pelaku usaha - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi 	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/ dicetak pada aplikasi OSS
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi/ izin usaha - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin berupa persetujuan/penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA 					Dokumen permohonan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	<ul style="list-style-type: none"> - dalam melakukan pemeriksaa, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
3	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/izin. - Menotifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar/ izin kepada OSS. 					Persetujuan/penolakan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	
4	- Menerima notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar/izin					Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar		Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/	

	<ul style="list-style-type: none"> - dalam hal pemenuhan standar/izin disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dan persetujuan izin usaha - dalam hal pemenuhan standar/izin ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha 								penolakan	
6	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar/ izin telah diverifikasi 	<input type="checkbox"/>					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan		Sertifikat Standar yang telah terverifikas/ penolakan	

B. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU).

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN</p> <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN</p>	Nomor SOP	115
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	29 Desember 2023
	Disahkan	BUPATI PEKALONGAN
	Nama SOP	<p>SEKTOR PERTANIAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner; 2. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner); 3. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing); 4. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia); dan 5. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT- PDUK).
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan Komputer; 2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan; 3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko. 	

<p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p> <p>4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;</p> <p>5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;</p> <p>6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;</p> <p>7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<p>1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK);</p> <p>2. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet.</p>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif.</p>	<p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik.</p>

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	DPMPTSP		Kelengkapan	Waktu	Produk	
				Ka.Bidang	Ka.Dinas				
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha/ syarat izin usaha melalui Aplikasi OSS RBA					<ul style="list-style-type: none"> - Data pelaku usaha - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi 	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/ dicetak pada aplikasi OSS
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi/ izin usaha - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin berupa persetujuan/penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA 					Dokumen permohonan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	<ul style="list-style-type: none"> - dalam melakukan pemeriksaa, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP - SOP Verifikasi
3	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/izin. - Menotifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar/ izin kepada OSS. 					Persetujuan/penolakan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	
4	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi persetujuan /penolakan pemenuhan standar /izin - dalam hal pemenuhan standar /izin disetujui, mengubah 					Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar		Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan	

	<p>status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dan persetujuan izin usaha</p> <p>- dalam hal pemenuhan standar/izin ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan</p> <p>- Menotifikasi ke Pelaku Usaha</p>								
6	<p>- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar</p> <p>- Print Sertifikat Standar/ izin telah diverifikasi</p>	<input type="checkbox"/>					<p>Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan</p>		<p>Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan</p>



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN**

Nomor SOP	115
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	29 Desember 2023
Disahkan	BUPATI PEKALONGAN
Nama SOP	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. a. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Kabupaten; dan b. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Mampu mengoperasikan Komputer;
2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko.

<p>5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;</p> <p>6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; dan</p> <p>7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
	<p>1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK); 2. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif.</p>	<p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik.</p>

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	DPMPTSP		Kelengkapan	Waktu	Produk	
				Ka.Bidang	Ka.Dinas				
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha/ syarat izin usaha melalui Aplikasi OSS RBA	□				<ul style="list-style-type: none"> - Data pelaku usaha - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi 	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/ dicetak pada aplikasi OSS
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi/ izin usaha - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin berupa persetujuan/penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA 		◇			Dokumen permohonan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	<ul style="list-style-type: none"> - dalam melakukan pemeriksaa, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
3	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/izin. - Menotifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar/ izin kepada OSS. 			◇		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	
4	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar/ izin - dalam hal pemenuhan standar/izin disetujui, mengubah 				◇	Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar		Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan	

	<p>status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dan persetujuan izin usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalam hal pemenuhan standar/izin ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha 								
6	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar/ izin telah diverifikasi 	<input type="checkbox"/>					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan		Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan







PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN**

Nomor SOP	115
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	29 Desember 2023
Disahkan	BUPATI PEKALONGAN
Nama SOP	SEKTOR PERDAGANGAN. 1. Tanda Daftar Gudang; 2. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C); 3. Surat Keterangan Pengecer (SKP) Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C; 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Dalam Negeri; 5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba Luar Negeri; dan 6. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri.

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan; 5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; dan 7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan Komputer; 2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan; 3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK); 2. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	DPMPTSP		Kelengkapan	Waktu	Produk	
				Ka. Bidang	Ka. Dinas				
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha/ syarat izin usaha melalui Aplikasi OSS RBA					<ul style="list-style-type: none"> - Data pelaku usaha - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi 	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/ dicetak pada aplikasi OSS
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi/ izin usaha - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin berupa persetujuan/penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA 					Dokumen permohonan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	<ul style="list-style-type: none"> - dalam melakukan pemeriksaa, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
3	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/izin. - Menotifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar/ izin kepada OSS. 					Persetujuan/penolakan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	
4	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi persetujuan /penolakan pemenuhan standar /izin - dalam hal pemenuhan standar /izin disetujui, mengubah 					Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar		Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan	

	<p>status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dan persetujuan izin usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalam hal pemenuhan standar/izin ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha 								
6	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar/ izin telah diverifikasi 	<input type="checkbox"/>					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan		Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN**

Nomor SOP	115
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	29 Desember 2023
Disahkan	BUPATI PEKALONGAN
Nama SOP	SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN





DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; dan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Mampu mengoperasikan Komputer
2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan
3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko

7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK); 2. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif.	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik.

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	DPMPTSP		Kelengkapan	Waktu	Produk	
				Ka.Bidang	Ka.Dinas				
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha/ syarat izin usaha melalui Aplikasi OSS RBA					<ul style="list-style-type: none"> Data pelaku usaha Data Kegiatan Usaha Data persyaratan dasar Pernyataan Mandiri Sertifikat Standar belum terverifikasi 	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/ dicetak pada aplikasi OSS
2	<ul style="list-style-type: none"> Menerima notifikasi permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi/ izin usaha Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin berupa persetujuan/penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA 					Dokumen permohonan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	<ul style="list-style-type: none"> dalam melakukan pemeriksaa, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
3	<ul style="list-style-type: none"> Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/izin. Menotifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar/ izin kepada OSS. 					Persetujuan/penolakan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	
4	<ul style="list-style-type: none"> Menerima notifikasi persetujuan /penolakan pemenuhan standar /izin dalam hal pemenuhan standar /izin disetujui, mengubah 					Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar		Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan	

	<p>status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dan persetujuan izin usaha</p> <p>-dalam hal pemenuhan standar/izin ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan</p> <p>-Menotifikasi ke Pelaku Usaha</p>								
6	<p>-Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar</p> <p>-Print Sertifikat Standar/ izin telah diverifikasi</p>	<input type="text"/>					<p>Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan</p>		<p>Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan</p>







PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN


 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN	Nomor SOP	115
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	29 Desember 2023
	Disahkan	BUPATI PEKALONGAN
	Nama SOP	SEKTOR KESEHATAN: 1. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT); 2. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di RS Pemerintah; 3. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di RS Pemerintah; 4. Label Pengawas/Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan; 5. Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT); 6. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi; dan 7. Sertifikat Laik Sehat.
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;	1. Mampu mengoperasikan Komputer; 2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan; 3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko.	

<p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</p> <p>5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;</p> <p>6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; dan</p> <p>7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
	<p>1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK); 2. Aplikasi Sistem OSS RBA, Jaringan internet</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	OPD Teknis	DPMPTSP		Kelengkapan	Waktu	Produk	
				Ka.Bidang	Ka.Dinas				
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha/ syarat izin usaha melalui Aplikasi OSS RBA					<ul style="list-style-type: none"> - Data pelaku usaha - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi 	Sesuai dengan NSPK masing-masing	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/ dicetak pada aplikasi OSS
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi/ izin usaha - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/syarat izin berupa persetujuan/penolakan ke DPMPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA 					Dokumen permohonan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	<ul style="list-style-type: none"> - dalam melakukan pemeriksaa, dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP SOP Verifikasi
3	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar/izin. - Menotifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar/ izin kepada OSS. 					Persetujuan/penolakan pemenuhan standar		Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar	
4	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima notifikasi persetujuan /penolakan pemenuhan standar /izin - dalam hal pemenuhan standar /izin disetujui, mengubah 					Persetujuan/ penolakan pemenuhan standar		Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan	

	<p>status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dan persetujuan izin usaha</p> <p>- dalam hal pemenuhan standar/izin ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan</p> <p>- Menotifikasi ke Pelaku Usaha</p>								
6	<p>- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar</p> <p>- Print Sertifikat Standar/ izin telah diverifikasi</p>	<input type="text"/>					<p>Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan</p>		<p>Sertifikat Standar yang telah terverifikasi/ penolakan</p>

C. PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN</p> <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN</p>	Nomor SOP	115
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	29 Desember 2023
	Disahkan	BUPATI PEKALONGAN
	Nama SOP	<p>SEKTOR PENDIDIKAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal; 2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal; 3. Izin Pendirian Sanggar Seni; 4. Izin Penegerian Sekolah Swasta; 5. Izin Regrouping Sekolah; 6. Izin Pendirian Satuan Pendidikan in Formal; 7. Izin Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN); dan 8. Izin Magang.
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan Komputer; 2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan; 3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan Non berusaha Non KBLI. 	

<p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan</p> <p>6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<p>1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK);</p> <p>2. Aplikasi SICANTIK CLOUD, Jaringan internet</p>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

NO	URAIAN	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	FO	BO	SubKor	Kabid	Kadis	FO	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Input berkas persyaratan di aplikasi SICANTIK CLOUD								- Data pribadi Pemohon - Rekomendasi dari OPD teknis	N/A	Akun SICANTIK CLOUD	
2	Penelitian berkas persyaratan oleh petugas								Dokumen persyaratan izin	1 hari	File persyaratan, isian data permohonan izin dan tanda terima yang dikirimkan ke pemohon	
3	Entri data oleh petugas								Dokumen persyaratan izin	1 hari	File persyaratan dan data pemohon	
4	Verifikasi kelengkapan persyaratan								Dokumen persyaratan izin	1 hari	File persyaratan dan data pemohon	
5	Penetapan izin dan Tanda Tangan Sertifikat								Dokumen persyaratan izin	1 hari	Persetujuan/ Penolakan Izin	
6	Cetak Izin								Persetujuan izin	1 hari	SK Izin terbit	



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor SOP	115
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	29 Desember 2023
Disahkan	BUPATI PEKALONGAN
Nama SOP	SEKTOR PERTANAHAN: 1. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).








DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Mampu mengoperasikan Komputer;
2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan;
3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan Non berusaha Non KBLI.

<p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031; dan</p> <p>7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
	<p>1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK); 2. Aplikasi SICANTIK CLOUD, Jaringan internet</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

NO	URAIAN	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	FO	BO	SubKor	Kabid	Kadis	FO	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Input berkas persyaratan di aplikasi SICANTIK CLOUD								- Data pribadi Pemohon - Rekomendasi dari OPD teknis	N/A	Akun SICANTIK CLOUD	
2	Penelitian berkas persyaratan oleh petugas								Dokumen persyaratan izin	1 hari	File persyaratan, isian data permohonan izin dan tanda terima yang dikirimkan ke pemohon	
3	Entri data oleh petugas								Dokumen persyaratan izin	1 hari	File persyaratan dan data pemohon	
4	Verifikasi kelengkapan persyaratan								Dokumen persyaratan izin	1 hari	File persyaratan dan data pemohon	
5	Penetapan izin dan Tanda Tangan Sertifikat								Dokumen persyaratan izin	1 hari	Persetujuan/ Penolakan Izin	
6	Cetak Izin								Persetujuan izin	1 hari	SK Izin terbit	



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor SOP	115
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	29 Desember 2023
Disahkan	BUPATI PEKALONGAN
Nama SOP	SEKTOR TRANSPORTASI: 1. Izin Pendirian Pool Kendaraan; 2. Izin Pendirian Jasa Agen Bus Umum; 3. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu; 4. Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek; dan 5. Izin Trayek Angkutan Umum Pedesaan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
4. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Mampu mengoperasikan Komputer;
2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan;
3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan Non berusaha Non KBLI.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK); 2. Aplikasi SICANTIK CLOUD, Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

NO	URAIAN	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	FO	BO	SubKor	Kabid	Kadis	FO	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Input berkas persyaratan di aplikasi SICANTIK CLOUD								- Data pribadi Pemohon - Rekomendasi dari OPD teknis	N/A	Akun SICANTIK CLOUD	
2	Penelitian berkas persyaratan oleh petugas								Dokumen persyaratan izin	1 hari	File persyaratan, isian data permohonan izin dan tanda terima yang dikirimkan ke pemohon	
3	Entri data oleh petugas								Dokumen persyaratan izin	1 hari	File persyaratan dan data pemohon	
4	Verifikasi kelengkapan persyaratan								Dokumen persyaratan izin	1 hari	File persyaratan dan data pemohon	
5	Penetapan izin dan Tanda Tangan Sertifikat								Dokumen persyaratan izin	1 hari	Persetujuan/ Penolakan Izin	
6	Cetak Izin								Persetujuan izin	1 hari	SK Izin terbit	



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor SOP	115
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	29 Desember 2023
Disahkan	BUPATI PEKALONGAN
Nama SOP	SEKTOR KETERTIBAN 1. Izin Penyelenggaraan Reklame; dan 2. Izin Penggunaan Alun-alun Kaje dan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum;
4. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame; dan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Mampu mengoperasikan Komputer;
2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan;
3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan Non berusaha Non KBLI.

6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK); 2. Aplikasi SICANTIK CLOUD, Jaringan internet.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

NO	URAIAN	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	FO	BO	SubKor	Kabid	Kadis	FO	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Input berkas persyaratan di aplikasi SICANTIK CLOUD								- Data pribadi Pemohon - Rekomendasi dari OPD teknis	N/A	Akun SICANTIK CLOUD	
2	Penelitian berkas persyaratan oleh petugas								Dokumen persyaratan izin	1 hari	File persyaratan, isian data permohonan izin dan tanda terima yang dikirimkan ke pemohon	
3	Entri data oleh petugas								Dokumen persyaratan izin	1 hari	File persyaratan dan data pemohon	
4	Verifikasi kelengkapan persyaratan								Dokumen persyaratan izin	1 hari	File persyaratan dan data pemohon	
5	Penetapan izin dan Tanda Tangan Sertifikat								Dokumen persyaratan izin	1 hari	Persetujuan/ Penolakan Izin	
6	Cetak Izin								Persetujuan izin	1 hari	SK Izin terbit	



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN


Nomor SOP	115
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	29 Desember 2023
Disahkan	BUPATI PEKALONGAN
Nama SOP	SEKTOR KESEHATAN: 1. Izin Praktek Dokter Spesialis; 2. Izin Praktek Dokter Umum; 3. Izin Praktek Dokter Gigi; 4. Izin Praktek Dokter Intership; 5. Izin Praktek Apoteker; 6. Izin Praktek Perawat; 7. Izin Praktek Bidan; 8. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut; 9. Izin Praktek Tenaga Gizi (Nutrisionis dan Dietisien); 10. Izin Praktek Fisioterapi; 11. Izin Praktek Terapi Wicara; 12. Izin Praktek Okopasi Terapis/Terapis Okupasional; 13. Izin Praktek Akupunktur; 14. Izin Praktek Tenaga Sanitarian/ Sanitasi Lingkungan; 15. Izin Praktek Teknik Tenaga Kefarmasian/Farmasi;

		<ul style="list-style-type: none"> 16. Izin Praktek Administrasi dan Kebijakan Kesehatan; 17. Izin Praktek Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; 18. Izin Praktek Rekam/Perekam Medis dan Informasi Kesehatan; 19. Izin Praktek Elektromedis; 20. Izin Praktek Ahli/Tenaga Teknologi Laboratorium Medik; 21. Izin Praktek Radiografer; 22. Izin Pengobat Tradisional/Tenaga Kesehatan Tradisional; 23. Izin Praktek Penata Anestesi; 24. Izin Praktek Entomolog Kesehatan; 25. Izin Praktek Epidemolog Kesehatan; 26. Izin Praktek Fisikawan Medis/Medik; 27. Izin Praktek Ortotis Prostetik; 28. Izin Praktek Psikolog Klinis; 29. Izin Praktek Teknisi Gigi; 30. Izin Praktek Teknisi Transfusi/Pelayanan Darah; 31. Izin Praktek Audiologis; 32. Izin Praktek Teknisi Kardiovaskuler; 33. Izin Praktek Optometris; 34. Izin Praktek Pembimbing (Kesehatan) Kerja; 35. Izin Praktek Refraksionis Optisien; 36. Izin Praktek Asisten Penata Anestesi; dan 37. Izin Praktek Dokter Pendidikan Klinis;
--	--	--

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; dan 3. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan Komputer; 2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan; 3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan Non berusaha Non KBLI.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK); 2. Aplikasi SICANTIK CLOUD, Jaringan internet.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

NO	URAIAN	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	FO	BO	SubKor	Kabid	Kadis	FO	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Input berkas persyaratan di aplikasi SICANTIK CLOUD								- Data pribadi Pemohon - Rekomendasi dari OPD teknis	N/A	Akun SICANTIK CLOUD	
2	Penelitian berkas persyaratan oleh petugas								Dokumen persyaratan izin	1 hari	File persyaratan, isian data permohonan izin dan tanda terima yang dikirimkan ke pemohon	
3	Entri data oleh petugas								Dokumen persyaratan izin	1 hari	File persyaratan dan data pemohon	
4	Verifikasi kelengkapan persyaratan								Dokumen persyaratan izin	1 hari	File persyaratan dan data pemohon	
5	Penetapan izin dan Tanda Tangan Sertifikat								Dokumen persyaratan izin	1 hari	Persetujuan/ Penolakan Izin	
6	Cetak Izin								Persetujuan izin	1 hari	SK Izin terbit	

D. PELAYANAN NONPERIZINAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN</p> <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN</p>	Nomor SOP	115
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	29 Desember 2023
	Disahkan	BUPATI PEKALONGAN
	Nama SOP	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR); 2. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan 3. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan Komputer; 2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan; 3. Memahami peraturan perundang-undangan Nonperizinan. 	

<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; dan</p> <p>5. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
	<p>1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK); 2. Aplikasi SICANTIK CLOUD, Jaringan internet</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

NO	URAIAN	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	FO	BO	SubKor	Kabid	Kadis	FO	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Input berkas persyaratan di aplikasi SICANTIK CLOUD								- Data pribadi Pemohon - Rekomendasi dari OPD teknis	N/A	Akun SICANTIK CLOUD	
2	Penelitian berkas persyaratan oleh petugas								Dokumen persyaratan izin	1 hari	File persyaratan, isian data permohonan izin dan tanda terima yang dikirimkan ke pemohon	
3	Entri data oleh petugas								Dokumen persyaratan izin	1 hari	File persyaratan dan data pemohon	
4	Verifikasi kelengkapan persyaratan								Dokumen persyaratan izin	1 hari	File persyaratan dan data pemohon	
5	Penetapan izin dan Tanda Tangan Sertifikat								Dokumen persyaratan izin	1 hari	Persetujuan/ Penolakan Izin	
6	Cetak Izin								Persetujuan izin	1 hari	SK Izin terbit	










PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN**

Nomor SOP	115
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	29 Desember 2023
Disahkan	BUPATI PEKALONGAN
Nama SOP	SEKTOR PENDIDIKAN, 1. Surat Keterangan Penelitian (SKP).


DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; dan	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu mengoperasikan Komputer;2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan;3. Memahami peraturan perundang-undangan Nonperizinan.

<p>5. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
	<p>1. Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK); 2. Aplikasi SICANTIK CLOUD, Jaringan internet</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif</p>	<p>Disimpan sebagai data fisik dan elektronik</p>

NO	URAIAN	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	FO	BO	SubKor	Kabid	Kadis	FO	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Input berkas persyaratan di aplikasi SICANTIK CLOUD								- Data pribadi Pemohon - Rekomendasi dari OPD teknis	N/A	Akun SICANTIK CLOUD	
2	Penelitian berkas persyaratan oleh petugas								Dokumen persyaratan izin	1 hari	File persyaratan, isian data permohonan izin dan tanda terima yang dikirimkan ke pemohon	
3	Entri data oleh petugas								Dokumen persyaratan izin	1 hari	File persyaratan dan data pemohon	
4	Verifikasi kelengkapan persyaratan								Dokumen persyaratan izin	1 hari	File persyaratan dan data pemohon	
5	Penetapan izin dan Tanda Tangan Sertifikat								Dokumen persyaratan izin	1 hari	Persetujuan/ Penolakan Izin	
6	Cetak Izin								Persetujuan izin	1 hari	SK Izin terbit	

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009